

ABSTRAK

Novita Amaliawati, *“Ketentuan Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah berdasarkan Allah SWT, dalam perkawinan harus dipenuhi syarat ketentuan perkawinannya. Apabila perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Agama dan hukum serta terdapat hal lain yang dapat membatalkan perkawinannya, maka boleh mengajukan pembatalan perkawinannya sesuai dengan ketentuan pembatalan perkawinan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) ketentuan batalnya perkawinan dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) pertimbangan dalam merumuskan ketentuan batalnya perkawinan, dan (3) analisis teori masalah pembatalan perkawinan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai perkawinan dapat dibatalkan atau tidaknya, serta proses penyusunan mengenai adanya peraturan pembatalan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memiliki ketentuan tentang batalnya perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif Analisis, dengan menganalisis dan menjelaskan topik pembahasan melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*), penelitian ini dilandaskan pada sumber data primer, sekunder, tersier berasal dari buku, jurnal, dan sumber lain yang mengakomodasi dalam penelitian serta dengan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) pembatalan perkawinan dalam KHI terbagi 2 yaitu batal demi hukum pasal 70 dan dapat dibatalkan pasal 71, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 22 yang menyebutkan “dapat” dibatalkan diartikan bisa atau tidak dibatalkan. (2) pertimbangan hukumnya KHI melalui pendapat ulama atau ijma dengan perundang-undangan dan hukum Islam (Al-Qur’an dan Sunnah), sedangkan Undang-Undang dengan RUU yang disampaikan melalui DPR pada pidato dari beberapa fraksi yang diadakan pada saat sidang pleno, baik KHI maupun UU No. 1 keduanya melibatkan masyarakat (3) analisis teori masalah dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sama penerapannya, menggunakan masalah al-juz’iyyah (Kemaslahatan tertentu) apabila perkawinannya terdapat kemudharatan yang merugikan kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Pembatalan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*